

**PSPM - PERUBAHAN
2001.**

KEPMENPERINDAG NO. 263 / MPP / Kep / 8 / 2001, 4 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 78/MPP/Kep/3/2001 TENTANG PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (PSPM) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelayanan bidang industri perlu mengubah Kepmenperindag No. 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan dengan menambah butir lampiran keputusan dimaksud;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Keppres No. 37 Th. 1999, Kepmenperindag No. 78/MPP/Kep/3/2001, Kepmenperindag No. 86/MPP/Kep/3/2001;

- Dalam Keputusan Menteri ini mengatur tentang :

Mengubah dengan menambah butir pada Lampiran Kepmenperindag No. 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan menjadi Nomor 29 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2001.